

CEGAH DETEKSI DINI DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Rafli Restu Prastasena¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2}Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat, , Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹raflirestu09@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 11-06-2024

Revised: 22-06-2024

Accepted: 02-07-2024

Keywords:

Community Protection,
Prevent Early Detection,
Drugs

Abstract: *Problem (GAP): Drug abuse is one of the serious problems faced by Indonesia, especially in the City of Palangka Raya. From the graph of drug cases from 2015-2023, it is stated that there has been a high spike in drug abuse. Purpose: To explain the efforts made by the Palangka City Government Raya handles and prevents drug trafficking from a community protection perspective. Method: This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, documentation. The theory used is the Prevent Early Detection Theory by Eva Eviany & Sutiyo 2023. Results: That Kesbangpol is still having problems in preventing drug trafficking due to the lack of public awareness of the dangers of drugs. Conclusion: The conclusion is that Kesbangpol has attempted various programs, namely continuous socialization and the establishment of the Bersinar Village to be good at preventing the circulation of drug abuse*

INTRODUCTION

Pencegahan (*prevention*) yakni sebuah bentuk upaya pada serangkaian kebijakan, program, dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi risiko terjadinya masalah tertentu, Cegah Deteksi Dini istilah yang merujuk pada tindakan dan upaya untuk mencegah dan mendeteksi kondisi sedini mungkin. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius. Kehadiran Pemerintah disini tentu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga masyarakat dari bahaya narkoba. Salah satu faktornya yaitu kemudahan akses terhadap narkoba akibat maraknya peredaran gelap. Jaringan distribusi narkoba yang canggih dan terorganisir membuat narkoba semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi ini. Melihat kondisi masyarakat dari grafik

pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2015-2023 di Kota Palangka Raya ditunjukkan pada hasil tabel berikut :



Gambar 1. Grafik Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba 2015-2023

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalteng, 2023

Tabel dan grafik di atas menggambarkan data pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan jajarannya dari tahun 2015 hingga 19 September 2023. Terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus dan tersangka setiap tahun. Puncak jumlah kasus terjadi pada tahun 2016 (857 kasus) dan jumlah tersangka tertinggi pada tahun 2018 (975 tersangka). Tahun 2023 menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan data hingga 19 September. Jumlah kasus dan tersangka mengalami fluktuasi, sementara jumlah barang bukti yang disita, terutama shabu, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data ini mengindikasikan perlunya terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan untuk mengatasi permasalahan narkotika di wilayah tersebut. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Cegah Deteksi Dini Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”**

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pencegahan (*prevention*) yakni sebuah bentuk upaya pada serangkaian kebijakan, program, dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghindari atau mengurangi risiko terjadinya masalah tertentu, Cegah Deteksi Dini istilah yang merujuk pada tindakan dan upaya untuk mencegah dan mendeteksi kondisi sedini mungkin. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius. Kehadiran Pemerintah disini tentu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga masyarakat dari bahaya narkoba. Tidak adanya pola yang konsisten dalam jumlah kasus dan tersangka menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan mungkin tidak berjalan secara berkesinambungan atau ada faktor lain yang mempengaruhi peredaran narkoba. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pencegahan yang mempengaruhi fluktuasi jumlah kasus dan tersangka, penyebab peningkatan peredaran dengan upaya agar kasus narkoba di

Kota Palangka Raya bisa menurun.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan ini dilakukan untuk membandingkan kesamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu. Tingginya angka pengguna narkoba disebut karena faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (Yohanna Florensia, 2020). Perubahan nilai peserta sosialisasi sebelum dan setelah diberikan materi, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sebelum dan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (Muthia Aryuni, 2022). Penelitian ini dimaksud guna membandingkan keefektifan penanganan narkoba lewat sosialisasi dengan hasil perlunya peningkatan SDM akan narkoba (Muhamad Jihad Baharuddin, 2020). Kemudian penelitian ini ingin mengetahui strategi pencegahan narkoba berbasis kekeluargaan mampu menurunkan angka pengguna narkoba (Ahmad Ilham Fili, 2020)

Setelah itu partisipasi masyarakat bisa dibilang kurang karena belum ada kesadaran untuk melaporkan pada pihak berwajib akan tersangka narkoba (M. Linul Puadi, 2022)

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tinjauan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membuktikan keaslian dari karya yang diteliti (kebaruan). Kebaruan penelitian atau *novelty* penelitian ini terletak pada fokus kajian pada cegah deteksi dini dengan objek pencegahan dan penanganan peredaran narkoba di Kota Palangka Raya yang belum pernah dianalisis oleh peneliti lain sebelumnya dan tidak ditemukan hasil penelitian mengenai narkoba yang dipengaruhi oleh persoalan data.

Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cegah deteksi dini dalam pencegahan peredaran narkoba di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dijabarkan dalam tiga dimensi yaitu:

1. Mendapatkan gambaran upaya pencegahan untuk menekan angka kasus narkoba oleh pemerintah.
2. Mendapatkan gambaran upaya pengamatan untuk mencegah narkoba dengan menargetkan kalangan mana saja yang rentan narkoba.
3. Mendapatkan gambaran upaya pengumpulan keterangan sebagai langkah integrasi dalam menghentikan peredaran narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, mengenali permasalahan yang terjadi, interpretasi dan analisis yang mendalam dari data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik. Menurut Schumacher (Soejono, 2012) Pendekatan kualitatif biasanya dikenal sebagai pendekatan investigatif karena dalam proses pengumpulan datanya, peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Dari hal tersebut menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif ialah penelitian yang menggunakan data bukan dari prosedur statistik atau hitung-hitungan serta berusaha memahami dan menjabarkan maksud dari suatu kejadian interaksi manusia disaat kondisi tertentu menurut perseptif penelitian itu sendiri. Simangunsong mengemukakan bahwa dalam metode penelitian

kualitatif, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan disempurnakan dengan triangulasi masing-masing teknik dapat digunakan tersendiri. Beberapa teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interview bersama informan peneliti bisa mendapatkan informasi atau data lebih banyak dengan demikian peneliti bisa paham akan budaya dengan bahasa serta gestur tubuh dari objek yang sedang di interview serta bisa mengklarifikasi sesuatu yang tidak sesuai. Menurut Esterberg (2015) membedakan wawancara menjadi 3 macam, yaitu Wawancara Terstruktur, Wawancara ini dibuat ketika penulis mengetahui secara pasti bahwa ia akan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan serupa kepada setiap responden yang ada. Wawancara Tidak Terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara independen. Para penulis tidak menggunakan instruksi terstruktur secara sistematis, melalui wawancara penulis berusaha untuk mengajak responden berbicara lebih terbuka atau terang-terangan dan memberikan informasi yang lebih mendalam. Wawancara Semi Terstruktur, wawancara ini merupakan yang lebih fleksibel dan bebas dibandingkan wawancara terstruktur dimana pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan dasar disertai beberapa pertanyaan pilihan yang mengikuti tergantung arah wawancara yang berlangsung.

2. Observasi

Merupakan teknik selanjutnya dari teknik pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan menggunakan cara sistematis atau dilakukan dengan berdasarkan kejadian nyata serta bisa di analisa ketika masalah tersebut berlangsung. Menggunakan metode observasi lebih efektif di bandingkan menggunakan metode survey. Tujuan observasi ialah mendeskripsikan keadaan ketika observasi. Kualitas penelitian biasanya ditentukan melalui seberapa mendalami peneliti paham terkait keadaan yang menggambarkan kejadian senyata mungkin (Semiawan, 2010). Observasi memiliki sejumlah bentuk, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok. Adapun penjelasannya antara lain Observasi Partisipasi ialah mengumpulkan sumber penelitian dengan mengamati dan mendalami permasalahan dimana peneliti mengikut kegiatan keseharian informan. Observasi tidak terstruktur digunakan dengan tidak memakai pendoman observasi agar peneliti bisa mengembangkan pengamatannya dengan perkembangan yang terjadi di lapangan langsung. Observasi kelompok digunakan bagi sekelompok peneliti dengan menggunakan isu aktual yang dijadikan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data biasa dipakai untuk menelusuri data history. dokumen tentang orang, kelompok, peristiwa, kejadian pada situasi sosial sangat berguna untuk penelitian kualitatif menurut Yusuf (2014:391). Cara pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan arsip peninggalan begitu juga buku yang berisi teori, dalil atau dasar hukum serta pendapat yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data. Data ini meliputi SOTK Kesbangpol, peraturan-

peraturan,foto,program strategis Kesbangpol serta data-data relevean terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tersangka penyalahgunaan narkoba masih terbilang tinggi dan semua kalangan dari remaja hingga dewasa terlibat.Berikut tabel yang disajikan penulis berdasarkan temuan yang didapatkan




KLASIFIKASI TERSANGKA TAHUN 2020-2023

PERAN	2020	2021	2022	2023
PEMAKAI / PENGGUNA	29	29	49	6
KURIR / PENGEDAR	728	731	808	624
BANDAR	-	-	3	-
PENYELUN DUP	-	-	-	-
PRODUSEN	-	1	-	-
JUMLAH	757	761	860	630

PENDIDIKAN AKHIR	2020	2021	2022	2023
NON DIK	5	-	5	3
SD / SEDERAJAT	172	175	191	141
SMP / SEDERAJAT	205	228	237	180
SMA / SEDERAJAT	353	336	410	293
DIPLOMA	-	2	2	-
PT (S1/S2/S3)	22	20	15	13
JUMLAH	757	761	860	630

PEKERJAAN	2020	2021	2022	2023
PELAJAR	17	14	8	5
MAHASISWA	8	18	16	7
SWASTA	386	292	331	223
WIRASWASTA	136	188	218	159
BURUHPEDAGANG	60	73	67	51
TANI / NELAYAN	50	58	73	62
POLRI	4	1	3	-
PNS / PEGAWAI / HONORER	22	13	9	10
SOPIR / TK. OJEK	16	21	25	22
IBU RUMAH TANGGA	31	58	56	47
PENGANGGURAN	27	25	50	43
NARAPIDANA	-	-	4	1
JUMLAH	757	761	860	630

JENIS KELAMIN	2020	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	694	675	775	566
PEREMPUAN	63	86	85	64
JUMLAH	757	761	860	630

USIA	2020	2021	2022	2023
< 17 THN	4	4	1	2
18 – 25 THN	116	85	142	85
26 – 30 THN	150	151	137	103
31 – 40 THN	281	305	310	242
41 – 50 THN	172	180	220	162
> 51 THN	34	36	50	36
JUMLAH	757	761	860	630

Gambar 2. Klasifikasi Tersangka Narkoba di Kota Palangka Raya Tahun 2020-2023

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalteng Tahun 2020-2023

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel mengenai klasifikasi tersangka narkoba di Kota Palangka Raya dari tahun 2020 hingga 2023, berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai beberapa kategori penting: peran, jenis kelamin, pendidikan akhir, usia, dan pekerjaan tersangka. Jumlah kurir/pengedar tetap tinggi dan dominan setiap tahunnya, dengan puncak pada tahun 2021 sebanyak 731 orang dan menurun menjadi 483 pada tahun 2023. Melihat dari gender, laki-laki mendominasi jumlah tersangka setiap tahun, menunjukkan bahwa laki-laki lebih terlibat dalam kasus narkoba dibandingkan perempuan. Serta Mayoritas tersangka memiliki pendidikan SMA atau sederajat, menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin lebih rentan atau lebih terpapar terhadap aktivitas narkoba dibandingkan kelompok dengan pendidikan yang lebih rendah atau lebih tinggi dimana angka tersangka dengan pendidikan SMA meningkat dari 335 pada tahun 2020 menjadi 419 pada tahun 2023. Kemudian melihat dari perspektif umur tersangka dalam kelompok usia 31-40 tahun meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa kelompok usia ini mungkin menjadi target utama atau lebih terlibat dalam aktivitas narkoba dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah perlu melakukan upaya dalam bentuk Pemerintah Kota Palangka Raya

dalam menuntaskan permasalahan peredaran narkoba melibatkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dari penegakan hukum yang ketat, edukasi dan penyuluhan, hingga rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, semua langkah ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan membantu masyarakat hidup bebas dari ancaman narkoba.

Upaya Pencegahan dalam Menekan Angka Kasus Narkoba Oleh Pemerintah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur adanya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran narkoba yakni adanya pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini mengamati bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/102/2023 agar terwujudnya pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum terkait dengan peredaran narkoba, dan mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GN. Sebagaimana tugas dari Tim Terpadu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup program pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pemberantasan narkoba di daerah.
2. Melakukan upaya pencegahan melalui deteksi dini kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
3. Mengadakan tes narkoba secara berkala di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan narkoba.
4. Mengkoordinasikan berbagai instansi terkait dalam upaya pemberantasan narkoba, termasuk kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas kesehatan, dinas sosial, dan instansi pemerintah lainnya.

Upaya Pengamatan dalam Mencegah Narkoba Dengan Menargetkan Kalangan yang Rentan Narkoba.

Melalui pengamatan, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sekitar, perilaku manusia, atau fenomena alam. Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengamatan dan analisa terhadap orang-orang yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum tidak hanya menargetkan pengguna, tetapi juga pengedar dan bandar besar, dengan harapan dapat mengurangi suplai narkoba di masyarakat. Seperti remaja dan khususnya kalangan pelajar, untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih dalam dalam upaya penanganan peredaran narkoba maka dari itu dalam rangka menciptakan Kota Palangka Raya menjadi Kota yang tanggap terhadap adanya narkoba, Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan surat dukungan pelaksanaan kota tanggap ancam narkoba Nomor 200.3.1 /790/BKBP/XI/2021. Dimana semua SOPD menyiapkan anggaran untuk melakukan sosialisasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk kedalam SOPD yang ikut berpartisipasi mengalokasikan anggarannya dalam pemberantasan narkoba. Anggaran tersebut digunakan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya guna menyelenggarakan Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Adapun kegiatan yang diselenggarakan dari pengumpulan anggaran guna fasilitas P4GN yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

melaksanakan giat Rapat Koordinasi bersama BNN Kota Palangka Raya mendiskusikan program rencana pelaksanaan giat P4GN dan Prekursor Narkotika. Melihat komunitas mana yang memang dijadikan prioritas bagi mereka memberikan pembinaan dan penyuluhan lebih lanjut akan penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari rapat koordinasi ini:

1. Sinkronisasi program dan kebijakan berfungsi untuk menyinkronkan program dan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pemberantasan narkoba, memastikan tidak ada tumpang tindih dan semua program berjalan sesuai dengan rencana.
2. Perencanaan strategis bersama untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk langkah-langkah operasional, program edukasi, dan kegiatan lainnya. Serta mengevaluasi strategi yang sudah dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perkembangan dan tantangan terbaru.
3. Berbagi informasi intelijen sebagai sarana pertukaran informasi intelijen terkait jaringan peredaran narkoba, dan data statistik antar instansi.
4. Peningkatan pengetahuan platform untuk berbagi pengetahuan dan *best practices* mengenai metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang efektif.
5. Membahas alokasi anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kemudian Optimalisasi Sumber Daya guna penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal dalam upaya pemberantasan narkoba.

Upaya Pengumpulan Keterangan Sebagai Langkah Integrasi Dalam Menghentikan Peredaran Narkoba.

Sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berguna guna memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu permasalahan atau situasi tertentu. Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait lainnya, dalam mengumpulkan keterangan terkait peredaran narkoba. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, kolaborasi dalam operasi lapangan, dan penyelenggaraan kegiatan bersama berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/105/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu P4GN Kota Palangka Raya Tahun 2022.



Pada Keputusan Walikota terkait Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Walikota Palangka Raya juga membuat rancangan aksi penyediaan data dan informasi mengenai data P4GN dan pengungkapan kasus narkotika di Kota Palangka Raya. Data-data ini penting bagi Kesatuan Bangsa dan Politik untuk merancang kebijakan, merencanakan program, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program P4GN dalam rangka mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan narkoba di wilayah Kota Palangka Raya. Badan Kesbangpol bersama instansi terkait menganalisa hal-hal termasuk pola peredaran narkoba, jaringan pelaku, jalur peredaran, dan daerah-daerah yang rentan terhadap peredaran narkoba. Kemudian informasi laporan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P4GN oleh Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk capaian-target, kendala-kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian secara menyeluruh terkait cegah deteksi dini dalam pencegahan peredaran narkoba oleh Badan Kesbangpol di Kota Palangka Raya didapati kesimpulan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai pelaksana penanganan peredaran narkoba melakukan mengupayakan upaya pencegahan, pengamatan, dan pengumpulan keterangan dilaksanakan dengan baik. Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya telah melakukan fungsi perlindungan masyarakat dengan program-program sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Penelitian ini menyarankan membentuk Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya guna memfasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Kerjasama ini penting untuk mendukung program-program pencegahan narkoba dan meningkatkan efektivitas upaya bersama dalam memerangi peredaran narkoba. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap resiko narkoba. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan menambahkan anggaran untuk semua program pencegahan narkoba seperti Tes Urine, Sosialisasi, Pembentukan Satgas supaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan lebih rutin dalam pelaksanaannya agar maksimalnya pencegahan narkoba dan menurunnya angka penyalahgunaan narkoba di Kota Palangka Raya,

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas waktu sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diobservasi secara optimal sebab penjadwalan yang dilaksanakan diluar waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Perlu adanya kelanjutan penelitian untuk menganalisis keberhasilan dan keberlanjutan semua program yang diuraikan diatas untuk memantau penanganan narkoba di Kota Palangka Raya

PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih diucapkan kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang telah membantu dan memberikan kesempatan dalam ruang dan

waktu untuk menyukseskan proses penelitian dan pengamatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Narkoba Sebagai Zat Terlarang. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golonganjenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang> (diunduh pada 8 05- 2014)
- [3] *Tugas Pokok Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah. (Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah).*
- [4] Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng. 2023. Rekapitulasi Tahunan Ungkap Kasus.
- [5] Kurniawan, J. 2008. Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis).
- [6] Prasetyo, B. (2017). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Alfabeta.
- [7] BNN. *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007.
- [8] Florensia, Y., & Wahyu, D. (t.t.). *Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung*.
- [9] Kemendagri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik." Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2019.
- [10] Laporan-Kinerja-Deputi-Bidang-Hukum-dan-Kerja-Sama-BNN-2021. (t.t.).
- [11] Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Dalam *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 37 Populasi* (Vol. 12, Nomor 1).
- [12] Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
- [13] Eva Eviany & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Pt. Nas Media Indonesia. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN